



Kebebasan Dan Perlindungan Hukum Bagi Insan Pers (Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)

Mawardi

Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya
msmawardi36@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 14 Januari 2022

Disetujui : 18 Januari 2022

Dipublikasikan : 24 Februari 2022

ABSTRAK

Tesis ini adalah hasil penelitian yuridis normatif tentang kebebasan dan perlindungan hukum bagi insan pers yang menjelaskan kejadian tentang kekerasan pada jurnalis yang dipublikasi oleh media yang dianalisis menggunakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Statute Approach (pendekatan perundang-undangan) dan Case Approach (pendekatan kasus) yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang analisis hukumnya menggunakan analisis kualitatif. Pers diberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik jurnalistik serta pers mendapatkan perlindungan hukum, sehingga jika terjadi tindakan menghalangi tugas pers dan bahkan jika melakukan tindakan kekerasan terhadap pers maka akan berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwa kebebasan dan kemerdekaan pers dijelaskan pada Pasal 2 UU Pers, sementara bagi yang menghalangi tugas pers akan dijerat Pasal 18 ayat (1) UU Pers yakni pidana penjara maksimal dua (2) tahun, atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dan bahkan jika terjadi kekerasan bisa dikenakan pasal berlapis, disamping UU Pers juga dapat dikenakan KUHP dan juga dinilai melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengimplementasi Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci :
Kebebasan,
Perlindungan
Hukum, Pers

ABSTRACT

This thesis is the result of a normative juridical research on freedom and legal protection for members of the press which describes incidents of violence against journalists published by the media which were analyzed using Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The problem approach used in this study uses the Statute Approach (legal approach) and Case Approach (case approach) sourced from primary and secondary legal materials whose legal analysis uses qualitative analysis. The press is given freedom or independence in carrying out its professional duties by upholding the values of the journalistic code of ethics and the press gets legal protection, so that if there is an action that hinders the press's duties and even if you commit acts of violence against the press, you will be faced with the law as described in the law Law Number 40 of 1999 concerning the Press. In line with the conclusion above that freedom and freedom of the press are described in Article 2 of the Press Law, while those who obstruct the press's duties will be charged with Article 18 paragraph (1) of the Press Law, they believe that the maximum imprisonment of two (2) years, or a maximum fine of Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah). And even if violence occurs, it can be subject to multiple articles, besides the Press Law, it can also be subject to the Criminal Code and is also considered to violate Law Number 39 of 1999 Concerning Human Rights, and Head of Police Refulation Number 8 of 2009 Concerning the Implementation of Human Rights

Keywords :
online game
media, Quizizz,
Remidial, MTSN
4 Jombang

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Dalam tataran praktis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Secara sederhana dapat diartikan bahwa demokrasi adalah sistem yang bertitik tumpu terhadap rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia tetap berdasarkan terhadap hukum, karena Indonesia dinyatakan sebagai Negara hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dan ini juga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hukum merupakan instrument atau alat yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan pidana yang diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Salah satu yang diatur dalam undang-undang yang dianut di Indonesia adalah tentang Pers. Pers merupakan pilar ke empat dalam sistem demokrasi, karena dengan adanya Pers ini diharapkan dapat memberikan informasi dan transparansi pemberitaan terhadap masyarakat secara menyeluruh atau sebagaimana yang dikatakan oleh Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, “Sebutan terhadap pers adalah The Fourth Estate atau Pilar Kekuasaan Keempat”, yakni setelah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif”.

Dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai Pers dijamin kebebasannya serta dilindungi secara hukum. Insan pers juga harus memperhatikan terhadap kode etik jurnalis. Secara khusus berkaitan dengan pers diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 mengenai ketentuan-ketentuan pokok Pers yang ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967 dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982, sehingga sampai saat ini yang dijadikan sebagai payung hukum oleh insan pers adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa :

“Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;”.

Pada pembahasan BAB II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers dijelaskan pada Pasal 4 :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan

penyiaran.

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Sebagai perlindungan atau konsekuensi hukum terhadap oknum yang menghambat tugas Pers, maka pada BAB VIII dijelaskan tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 18 ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Hal ini merupakan ketentuan pidana bagi siapa saja yang menghalangi tugas Pers, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap Pers yang sedang menjalankan tugas.

Pada kenyataannya masih didapatkan kasus tindak kekerasan terhadap Pers. Sebagaimana diberitakan TEMPO.CO yang bersumber dari kanal advokasi AJI atau Aliansi Jurnalis Independen,

“Hingga Maret 2021 kejadian kekerasan terhadap jurnalis sudah terjadi 2 kali. Pada 11 Maret lalu Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Moh.Yasin melarang 3 jurnalis melakukan peliputan di kantornya. Dalam keterangannya Bupati SBB itu melarang jurnalis dari media MalukuNews.com, TeransMaluku.com dan jurnalis dari media Nusaelaknews.com. Tidak hanya itu ia juga mengatakan bahwa aktivitas jurnalis tidak diperbolehkan dilakukan di daerah Kantor Bupati. Dua hari setelah kejadian tersebut wartawan Liputan6.com yang bertugas di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami doxing. Hal ini ia dapatkan setelah menulis berita yang berjudul Mencari Keadilan Ratusan Orang Duduki Polres Konawe Sambil Pamer Parang”.

Selanjutnya adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis TEMPO.CO yang terjadi pada 27 Maret 2021 di Surabaya yang diancam akan disetrum dan bahkan akan dibuang ke laut.

“Jurnalis TEMPO.CO yang dianiaya mengaku ketika ia disekap dan disiksa selama 2 jam di Gudang Graha Samudra TNI Angkatan Laut Bumimoro, Surabaya. “Kepala saya sempat ditutup kresek merah, ditakut-takuti mau disetrum , kemudian sepatu dan batik saya suruh dilepas, ada di antara mereka yang menginjak kaki”. Ada ancaman “disekap saja sampai hari Senin, (hari) ketika majalah terbit “, masukkan saja ke kolom lintah. Ada juga omongan “Kita buang saja ke laut, kakinya kita bebani batu”.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengatakan “Sepanjang Mei 2020 sampai Mei 2021, ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis” Ketua Devisi Advokasi AJI Erick Tanjung mengatakan, “Catatan kekerasan selama setahun belakang ini meningkat signifikan dari periode yang sama tahun sebelumnya”. Dari periode 2020-2021, catatan kami ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis, ini meningkat jauh dari periode sebelumnya yang sebanyak 57 kasus kekerasan. Kata Erick dalam Peluncuran Catatan AJI atas Situasi Kebebasan Pers Indonesia 2021.

Memahami dari beberapa uraian diatas yang kemudian dikaitkan dengan banyaknya kasus menghalangi tugas Pers serta adanya tindakan kekerasan terhadap Pers, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian normatif dengan judul : “KEBEBASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INSAN PERS (Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)”.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep Law in book, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

2. Pendekatan Masalah

Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach)".

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Statute Approach dan Case Approach. Statute Approach adalah pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sedangkan Case Approach merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur tentang kebebasan pers, jurnalistik, penyiaran, media cetak dan elektronik yang ada kaitannya dengan kebebasan pers.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulisan ini, kemudian menginventarisasi bahan-bahan hukum tersebut, dan akhirnya disusun secara sistematis.

Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus yang terjadi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Penulisan ini juga akan menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik.

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum baik data primer dan data sekunder menempati posisi yang

sangat menentukan dalam penelitian ini, yaitu analisis dengan menggunakan instrumen atau konsep sebagaimana dalam landasan teori dan definisi operasional sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi isu utama, mengingat yang menjadi acuan utama adalah jenis penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis undang-undang yang berlaku dan beberapa literasi dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan insan pers.

Selanjutnya hasil penelitian berupa bahan hukum baik primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif berwujud kata-kata dan tidak berwujud angka-angka. Secara kualitatif artinya ”menguraikan bahan secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi secara runtut”. Pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini terdiri atas 5 (lima) bab. Masing-masing bab akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bab I sebagai sub bab pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka teoritik; penelitian terdahulu; metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika bahasan.
- Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah 1 (satu) yang berisi tentang “ Bagaimanakah kebebasan Pers perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999? ”.
- Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah 2 (dua) yang berisi tentang “ Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Pers? ”.
- Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengkaji terhadap kebebasan dan perlindungan hukum bagi insan pers, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pers dalam menjalankan tugas profesinya diberikan kebebasan atau kemerdekaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 2 Undang-undang Pers, yakni “Kemerdekaan Pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Namun meskipun mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan, Pers harus menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya.
2. Pers dalam menjalankan tugas profesinya dilindungi secara hukum, Jika terjadi tindakan menghalangi tugas pers dan bahkan jika melakukan tindakan kekerasan terhadap pers maka akan dijerat Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pers yakni pidana penjara maksimal dua (2) tahun, atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dan bahkan jika terjadi kekerasan bisa dikenakan pasal berlapis, disamping Undang-undang Pers juga dapat dikenakan KUHP dan juga pelaku dinilai melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengimplementasi Hak Asasi Manusia.

SARAN

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti baik kepada masyarakat secara umum dan pejabat pemerintah, para penegak hukum dan juga saran teruntuk jurnalis atau pers, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat dan juga para pejabat pemerintah agar tidak melakukan tindakan-tindakan menghalangi tugas pers apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan, karena pers memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
2. Bagi penegak hukum agar dapat menjadikan Undang-undang Pers sebagai Undang-undang yang bersifat *lex specialis* dan menerapkannya apabila ada tindakan-tindakan yang menghalangi tugas pers. Dan bahkan apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap pers, maka pelaku tersebut dapat dikenakan pasal berlapis baik dari Undang-undang Pers, KUHP Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengimplementasi Hak Asasi Manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004
- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence), Jakarta : Kencana, 2009.
- Arif, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Basuki, Wishnu, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Jakarta : Tatanusa, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1990
- Dictionary, Cambridge International English, Guide You to the Meaning, Cambridge University Press, 1995
- Friedman, Lawrence M. The Legal System, A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1975
- Hinca Panjaitan & Amir Effendi Siregar, Menegakkan Kemerdekaan Pers: 1001 Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis, Jakarta : Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Cetakan pertama, 2004
- Kurniawan, Asep, Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktek. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
- Luwarso, Lukas, Kebebasan Pers dan Ancaman Hukum, Jakarta : Dewan Pers, 2005
- Martokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Satu Pengantar. Yogyakarta : Liberty, 2005.
- Matrew, Miles dan Michael Huberman, Analisa data Kualitatif, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohini. Jakarta : UI-Press, 1982.
- Miles Matrew dan Michael Huberman, Analisa Data Kualitatif, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohini, Jakarta : UI-Press, 1982
- Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995
- Rachmadi, R, Perbandingan Sistem, Jakarta : Pers, Gramedia, 1990

- Salman, Otje dan Anton F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Sasongko, Wahyu, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007
- Simorangkir, Hukum dan Kebebasan Pers, Bandung : Bina Cipta, 1980
- Utsman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Wanahari, Anita, Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Bekerja Tanpa Perjanjian Kerja (Pt. Sinar Agung Berdikari), Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019
- Warasih, Esmi dkk, Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio Legel, Yogyakarta: Thafa Media, 2016
- Widjiastuti, Agustin, Perlindungan Hukum Bagi Kebebasan Pers, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2013
- Wiryanan, Hari, Dasar-Dasar Hukum Media, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2007
- Yusuf, Muhamad, Hukum Kejaksaan. Surabaya : Laksbang Justitia, 2014.
- Hasil Penelitian
- Malang, Harijanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Peliputan Berita-Berita Pemerintahan dan Masyarakat”. Manado : Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014.
- Munthiha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum No.3 Vol.16 Juli 2009 : 379.
- Widjiastuti, Agustin, “Perlindungan Hukum Bagi Kebebasan Pers”. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2013.
- Munthiha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum No.3 Vol.16 Juli 2009:
- Undang-Undang
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 mengenai ketentuan-ketentuan pokok Pers yang ditambah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengimplementasi Hak Asasi Manusia.
- Internet
- <https://nasional.tempo.co/2021/03/24/kekerasan-terhadap-wartawan-maret-2021-sudah-3-kasus-aji:-terbanyak-tahun-2020> diakses pada Rabu 24/11/2021 pukul 20.12
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/11240261/aji-ada-90-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-sepanjang-mei-2020-2021> diakses pada Kamis 25/11/2021 pukul 19.30
- <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4858064/aji-desak-jaksa-banding-vonis-kasus-jurnalis-nurhadi>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2022 Pukul 22.45 Wib
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/jpu-ajukan-banding-terhadap-putusan-hakim-dalam-perkara-penganiayaan-jurnalis-nurhadi>. Diakses pada Jumat 04/02/2022 Pukul 23.00.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112145415-12-745721/dewan-pers-sayangkan-2-polisi-penganiaya-jurnalis-surabaya-tak-ditahan>. Diakses pada Jumat 04/02/2022 pukul 23.45.

- <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/11240261/aji-ada-90-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-sepanjang-mei-2020-2021> diakses pada Kamis 25/11/2021 pukul 19.30
- <https://tirto.id/gcXd/2021/04/18/kesaksian-nurhadi-tempo:-sempat-diancam-dibuang-ke-laut> diakses pada Rabu 24/11/2021 pukul 20.45
- <https://www.voaindonesia.com/a/vonis-bersalah-pelaku-kekerasan-terhadap-jurnalis-langkah-maju-uu-pers/6398875.html>. Diakses pada Jumat 04 Februari 2022, Pukul 22.00.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/terduga-pelaku-kekerasan-jurnalis-tempo-bisa-dijerat-dua-pasal-ini-lt60618e8602a47/> Diakses pada Sabtu 05/02/2022 Pukul 13.40
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebebasan_pers/. Diakses pada Sabtu 12/02/2022 pukul 13.23 Wib.
- Uliansyah, “Empat Teori Pers Dunia dan Aplikasinya di Indonesia”, melalui <http://www.artikelsiana.com/2015/03/teori-teori-pers-pengertian-teori-pers-tentang.html>, diakses Kamis.03 Februari 2022, pukul 13:00 wib
- Anonim. ”Peran Tugas dan Keahlian yang Harus Dimiliki Wartawan”, melalui <http://romeltea.com/sejauh-mana-sih-peran-seorang-wartawan/>, diakses Kamis, 03 Februari 2022, pukul 12.00 wib